



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

**Keputusan BAN-PT Nomor : 383/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021**

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA  
Nomor: 106/KPTS/KET-STABN/VIII/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda memegang tanggung jawab tertinggi dalam tata kelola STAB Nalanda;  
b. bahwa untuk memperlancar implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan STAB Nalanda perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen;  
c. bahwa mereka yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dipandang cakap dan telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan  
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Tenaga Pendidik;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gelar Akademik Perguruan Keagamaan;  
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda 11 Januari 2020.
- Memperhatikan** : Proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.





**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

**Keputusan BAN-PT Nomor : 383/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021**

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
- KESATU** : Mengangkat:
- 1. Arnold Surya Nugroho, M.I.Kom. (Ketua) NIDN 2918059201**
  - 2. Ria Restina Robiyanti, M.I.Kom. (Anggota) NIDN 2927048901**
- sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi S-1 (Strata Satu) Ilmu Komunikasi Buddha tahun 2023 dengan judul **“Peningkatan keterampilan *Public Speaking* pada Masyarakat di Wilayah Kebumen dan Banyumas”**
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
1. Menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di proposal, dan
  2. Melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan judul yang telah ditetapkan kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023  
Ketua STAB Nalanda



Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA.  
NIY. 201507056

Petikan disampaikan kepada:

- Yth. Saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Tembusan Kepada:

1. Yth. Pimpinan STAB Nalanda;
2. Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Buddha; dan
3. Arsip.